



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 69 Tahun 2016

TENTANG

KODE ETIK PROFESI AUDITOR DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa Inspektorat Kota Pagar Alam merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan kode etik profesi auditor Inspektorat Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu ditetapkan aturan perilaku pegawai Inspektorat Kota Pagar Alam;
 - d. bahwa berdasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG KODE ETIK AUDITOR DAN ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kode Etik Profesi Auditor pada Inspektorat Kota Pagar Alam;
2. Aturan Perilaku Pegawai Inspektorat Kota Pagar Alam.

BAB II

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Aturan Perilaku dan Kode Etik :

1. Meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan dan kataatan pegawai kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Membentuk karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerjasama dan semangat pengabdian serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan pegawai;
3. Mendorong etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja dan profesionalitas pegawai untuk mewujudkan sumber daya manusia yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat;
4. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesatuan dan wawasan kebangsaan pegawai, sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Melindungi kepentingan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Pasal 3
Kode Etik

1. Kode Etik Profesi Auditor sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini berlaku bagi Pejabat Fungsional Auditor;
2. aturan Perilaku Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Walikota ini berlaku bagi seluruh pegawai Inspektorat Kota Pagar Alam baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS.

BAB III
Pasal 4
Penutup

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 29 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 30 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto
SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 69

Lampiran I
Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
Kode Etik Profesi Auditor dan Aturan
Perilaku Pegawai Inspektorat Kota Pagar
Alam

Nomor : 69 TAHUN 2016
Tanggal : 29 DESEMBER 2016

KODE ETIK PROFESI AUDITOR INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM

I. PRINSIP ETIKA

Auditor Inspektorat Kota Pagar Alam diharapkan menetapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut :

1. Integritas

Integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban dan kejujuran.

Integritas Auditor membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Auditor menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diaudit.

Auditor membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi auditor untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

3. Kerahasiaan

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Auditor menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Auditor menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan layanan pengawasan intern.

5. Akuntabel

Akuntabel adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku Profesional

Perilaku profesional adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Auditor sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dalam menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi.

II. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip Integritas, auditor wajib :

- 1) Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan, dan tanggung jawab;
- 2) Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- 3) Menghormati dan berkontribusi pada tujuan organisasi yang sah dan etis;
- 4) Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, auditor wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, auditor wajib :

- 1) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif;
- 2) Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
- 3) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Untuk menerapkan prinsi Kerahasiaan, auditor wajib :

- 1) Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- 2) Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Untuk menerapkan prinsip Kompetensi, auditor wajib :

- 1) Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan;
- 2) Melakukan pengawasan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 3) Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.

5. Untuk menerapkan prinsip Akuntabel, auditor wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip Perilaku Profesional, auditor wajib :
 - 1) Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - 2) Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

III. ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

Aturan perilaku dalam organisasi, auditor wajib :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
2. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
4. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
5. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
6. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau organisasi;
7. Berani dan bertanggung jawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
8. Menghindari diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab menjadi tidak objektif dan cacat;
9. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
10. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
11. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakan atas perintah pejabat yang berwenang;
12. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
13. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektivitas dan kualitas pengawasan.

IV. HUBUNGAN SESAMA AUDITOR

Dalam hubungan dengan sesama auditor, auditor wajib :

1. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
2. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
3. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku.

V. HUBUNGAN AUDITOR DENGAN AUDITAN

Dalam hubungan dengan auditan, auditor wajib :

1. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
2. Menjalin kerja sama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
3. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

VI. LARANGAN

Auditor dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan diluar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
2. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
3. Menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya;
4. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

VII. PELANGGARAN

1. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan auditor diberi peringatan atau diberhentikan dari tugas pengawasan dan/atau organisasi;
2. Tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik tidak dapat diberi toleransi meskipun dengan alasan tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan organisasi atau diperintahkan oleh pejabat yang lebih tinggi;
3. Auditor tidak diperbolehkan untuk melakukan atau memaksa pegawai lain melakukan tindakan melawan hukum atau tidak etis;
4. Pemeriksaan, investigasi dan pelaporan pelanggaran aturan perilaku ditangani oleh Majelis Kode Etik. Majelis Kode Etik melaporkan hasil pemeriksaan dan investigasi kepada Inspektur Kota Pagar Alam. Inspektur Kota Pagar Alam harus melaporkan pelanggaran aturan perilaku oleh auditor kepada Walikota;
5. Untuk menegakkan Kode Etik Auditor, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik.
6. Majelis Kode Etik bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada auditor yang disangka melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
7. Keanggotaan Majelis Kode Etik sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (orang) Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka harus berjumlah ganjil. Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan auditor yang disangka melanggar kode etik;
8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa pegawai, auditor yang disangka melanggar kode etik. Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik;
9. Untuk mendapatkan objektivitas atas sangkaan pelanggaran kode etik, di samping dapat memanggil dan memeriksa auditor yang bersangkutan, Majelis Kode Etik juga dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan auditor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri;
10. Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Inspektur Kota Pagar Alam.

VIII. SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Auditor yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Majelis Kode Etik;
2. Bentuk-bentuk sanksi yang merekomendasikan oleh Komite Kode Etik, antara lain berupa : teguran tertulis, usulan pemberhentian dari tim pengawasan dan tidak diber penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu;

3. Pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
 - a. Pelanggaran ringan;
 - b. Pelanggaran sedang;
 - c. Pelanggaran berat.
4. Keputusan pengenaan sanksi untuk auditor yang disangka melanggar kode etik berupa rekomendasi kepada Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disahkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 29 DESEMBER 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Lampiran II
Peraturan Walikota Pagar Alam tentang
Kode Etik Profesi Auditor dan Aturan Perilaku
Pegawai Inspektorat Kota Pagar Alam
Nomor : 69 TAHUN 2016
Tanggal : 29 DESEMBER 2016

ATURAN PERILAKU PEGAWAI INSPEKTORAT KOTA PAGAR ALAM

I. NILAI-NILAI DASAR

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Inspektorat Kota Pagar Alam meliputi :

1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundangan-undangan;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas dan bermoral tinggi;
9. Semangat jiwa korps.

II. ATURAN PERILAKU

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai.

1. Etika pegawai dalam bernegara meliputi :

- 1) Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
 - a. Selalu berusaha untuk memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Selalu berusaha untuk memperdalam pengetahuan tentang haluan RTnegara, kebijakan pemerintahan dan rencana-rencana pemerintah dalam pelaksanaan tugas.
- 2) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai dalam pelaksanaan tugasnya selalu berupaya, bersikap dan bertindak:
 - a. Menjunjung tinggi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Tidak membeda-bedakan SARA;
 - c. Netral, yaitu tidak terlibat dalam politik praktis.
- 3) Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib :
 - a. Selalu menghindarkan diri dari kolusi, korupsi dan nepotisme dalam melaksanakan tugas;
 - b. Selalu menghindarkan diri dari perilaku yang dapat menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pegawai Negeri Sipil.

- 4) Tanggapan, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program pemerintah;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:
 - a. Selalu tanggap terhadap kepentingan bangsa dan negara;
 - b. Bersikap dan bertindak transparan;
 - c. Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menggunakan daya dan upaya yang maksimal agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian negara;
 - e. Berupaya menyelesaikan tugas sebaik-baiknya dalam waktu yang tersedia sehingga hasil kerja dapat dimanfaatkan secara optimal.

- 5) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien ;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:
 - a. Hanya memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan dinas dan tidak untuk kepentingan pribadi, pihak lain atau golongan;
 - b. Berusaha mencari alternatif yang terbaik agar sumber daya negara yang tersedia dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.

- 6) Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Dilarang menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - b. Wajib bekerja sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak menambah atau mengurangi fakta yang ada yaitu berdasarkan pada bukti-bukti yang absah, lengkap dan akurat.

2. Etika pegawai dalam berorganisasi adalah :

- 1) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - a. Wajib memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 - b. Dilarang menerima dan/atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun dari dan/atau kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terkait penugasan tersebut;
 - c. Dilarang menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai negeri dengan tujuan untuk memperkaya/menguntungkan diri sendiri/pihak lain;
 - d. Dilarang terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

- 2) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
Untuk menjalankan etika ini, setiap pegawai dilarang membocorkan dan/atau tidak memanfaatkan rahasia jabatan/rahasia negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang tidak berhak berdasarkan peraturan yang berlaku.
Termasuk didalamnya tidak memberi jalan atau memberi kesempatan dengan dalih apapun kepada yang tidak berhak, untuk mengetahui rahasia jabatan/rahasia negara.

- 3) Melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Wajib melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang termasuk mengikuti kegiatan lain yang diwajibkan kantor;

- b. Dilarang meninggalkan penugasan kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - c. Dilarang menunda-nunda tugasnya, kecuali dengan alasan yang jelas dan dengan izin atasan yang berwenang;
 - d. Wajib memakai tanda pengenal dalam lingkungan kerja;
 - e. Wajib mematuhi/mentaati ketentuan jam kerja.
- 4) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai wajib:
- a. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
 - b. Membangun semangat kerja dan menggunakan waktu kerja yang efektif;
 - c. Menjaga kebersihan lingkungan kerja masing-masing;
 - d. Menggunakan, memelihara barang-barang dinas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- 5) Menjalinkan kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Dapat berkomunikasi secara persuasif dengan unit kerja lain dan dilaksanakan dengan cara menarik simpati sehingga tugas dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - b. Bersedia/berkemauan untuk meyakinkan mengenai arti penting tugas yang akan dilaksanakan dengan tetap menghargai tugas rutin unit kerja lain;
 - c. Bersedia/berkemauan untuk mengerti kesibukan unit kerja lain, namun tetap memperhatikan kelancaran dan ketetapan tugas yang diembannya;
 - d. Bersedia/berkemauan untuk membina kerjasama yang sehat dengan unit kerja lain dalam kelancaran tugas;
 - e. Dilarang memberikan perintah-perintah untuk kepentingan pribadi kepada unit kerja lain;
 - f. Wajib memperlakukan pihak unit lain sebagai subjek dan bukan objek, yaitu mempercayai dan menghargai unit kerja lain;
 - g. Wajib menghormati/menghargai senioritas dalam pengertian umur, pangkat dan jabatan unit kerja lain.
- 6) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Bersedia mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman (baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain) untuk menyelesaikan tugas;
 - b. Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan dengan efektif;
 - c. Bersedia menggunakan daya imajinasi dan keterampilan konseptualnya dalam melaksanakan tugas.
- 7) Patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP);
 - b. Wajib mempertahankan kriteria dan kebijakan-kebijakan yang resmi;
 - c. Wajib menggunakan waktu secara efektif;
 - d. Dilarang mempersulit proses pelayanan yang akan diberikan.
- 8) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Dapat memformulasikan beberapa kemungkinan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi;

- b. Wajib mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pertimbangan profesional (atas pemikiran yang logis dan konsptual).
- 9) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan penuh minat/perhatian terhadap pekerjaannya;
 - b. Mempunyai inisiatif dan memiliki kemauan keras untuk belajar, memotivasi diri secara terus-menerus untuk selalu berkarya.

3. Etika pegawai dalam bermasyarakat meliputi :

- 1) Mewujudkan pola hidup sederhana;
 - a. Sebaiknya tidak menggunakan kendaraan mewah;
 - b. Dapat menjaga dirinya dan keluarganya dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat;
 - c. Dilarang menggunakan lebih dari satu fasilitas jabatan yang sejenis, antara lain berupa kendaraan dinas dan perumahan lebih dari satu.
- 2) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selalu rendah hati (tidak sombong), tenggang rasa dan tidak merendahkan pihak lain atau masyarakat;
 - b. Menggunakan gaya bicara yang wajar, tidak berbelit-belit dan menguasai pokok permasalahan;
 - c. Menggunakan nada suara yang wajar, sopan dan tidak membentak-bentak ataupun dibuat-buat.
- 3) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Wajib memberikan informasi mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan transparan;
 - b. Dilarang membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memperhatikan status dan SARA;
 - c. Wajib mengutamakan kepentingan negara dan/atau kepentingan umum diatas kepentingan pribadi seseorang/sekelompok orang atau suatu organisasi tertentu.
- 4) Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat ;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Perduli terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat;
 - b. Ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat;
 - c. Selalu menjaga kebersihan lingkungan;
 - d. Memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.
- 5) Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai selalu berupaya membuat kebijakan, menciptakan prosedur kerja dan memilih alternatif tindakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Etika pegawai terhadap diri sendiri meliputi :

- 1) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Mahaesa, oleh karena itu harus menyatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak menambah maupun mengurangi fakta yang ada;
 - b. Dilarang menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun yang bukan haknya, ataupun memberikan sesuatu karena dapat mempengaruhi serta mengurangi objektivitas;
 - c. Tidak bersifat munafik;
 - d. Bersedia/berkemauan menerima serta menyeleksi usulan/saran/petunjuk pihak lain;
 - e. Luwes, dapat dan bersedia/berkemauan untuk berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah.

- 2) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Menyadari bahwa tugas pengabdianya kepada bangsa, negara dan masyarakat Indonesia melalui kiprahnya di lingkungan organisasi Inspektorat Kota Pagar Alam, bila dilakukan dengan ikhlas dan niat yang baik juga merupakan suatu pengabdian dan/atau ibadah kepada Tuhan Yang Mahaesa;
 - b. Bersedia/berkemauan menggunakan daya analisis dan evaluasinya;
 - c. Berinteraksi dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, setara atau lebih rendah secara proposional;
 - d. Mewaspada setiap informasi yang diterima dan tidak mudah dipengaruhi;
 - e. Dapat membuat keputusan yang cepat dan tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan prinsip keadilan;
 - f. Bersedia/berkemauan mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan;
 - g. Wajib menyelesaikan permasalahan secara wajar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

- 3) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - b. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - c. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya.

- 4) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Mempunyai inisiatif dan kemampuan keras untuk belajar diperintah atau tidak bersifat menunggu;
 - b. Bersedia mengikuti program latihan yang diselenggarakan instansinya atau instansi lainnya;
 - c. Harus selalu belajar pengetahuan dan teknologi baru yang berhubungan langsung maupun tidak langsung beban tugasnya.

- 5) Memiliki daya juang yang tinggi;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
 - a. Tidak dapat diintimidasi oleh orang lain dan tidak tunduk karena tekanan yang dilakukan oleh orang lain untuk mempengaruhi sikap dan pendapatnya;

- b. Berani menghadapi risiko yang berhubungan dengan pekerjaannya, tidak takut untuk mengemukakan hal-hal yang menurut pertimbangan dan keyakinannya perlu dilakukan;
 - c. Bersikap mantap dan percaya diri dalam menghadapi berbagai kesulitan.
- 6) Memelihara kesehatan rohani dan jasmani;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Wajib melaksanakan peribadatan sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - b. Wajib menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan agamanya masing-masing terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
 - c. Bersedia berperan aktif pada acara-acara keagamaan yang diadakan oleh kantor maupun lingkungannya;
 - d. Wajib mengaplikasikan nilai-nilai agama dan kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari;
 - e. Melakukan olahraga secara rutin;
 - f. Mengonsumsi makanan secara rutin.
- 7) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Tidak menelantarkan keluarga;
 - b. Berupaya memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan primer kepada keluarganya dari penghasilan yang diterimanya;
 - c. Wajib memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya;
 - d. Wajib menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang merupakan seperti penghinaan terhadap perkawinan seperti perselingkuhan dan sejenisnya.
- 8) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. Berpakaian sederhana, sopan, rapi sesuai dengan kelaziman;
 - c. Bersikap dan bertingkah laku sopan.
- 5. Etika pegawai terhadap sesama pegawai, meliputi :**
- 1) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Wajib menghormati agama dan kepercayaan pegawai lain;
 - b. Dilarang membedakan pegawai berdasarkan SARA;
 - c. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemeluk agama/kepercayaan lain;
 - d. Dilarang melakukan intimidasi / pengancaman kepada pemeluk agama / kepercayaan lain.
- 2) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Dilarang melakukan intimidasi terhadap pegawai lain;
 - b. Dilarang melakukan tindakan yang mengancam kehidupan pegawai lain;
 - c. Memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara sesama pegawai;
 - d. Wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan termasuk di dalamnya adalah keterlibatan dalam politik praktis;
 - e. Dilarang mengadu domba mengenai etika sesama rekan pegawai.

- 3) Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun anatar instansi;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Wajib menghormati hak azazi manusia sesama pegawai;
 - b. Wajib menghormati seluruh pegawai tanpa membedakan jabatannya;
 - c. Memandang seluruh pegawai negeri memiliki derajad yang sama, tidak membedakan pegawai berdasarkan :
 - Unit kerja/instansi asal seseorang pegawai;
 - Tingkat intelektual/pendidikannya.
 - d. Dilarang mempermalukan dan menjelek-jelekan sesama pegawai dihadapan pegawai lainnya;
 - e. Memiliki kemauan untuk mengerti perasaan sesama pegawai;
 - f. Menghormati sesama pegawai termasuk kepada pegawai yang telah berakhir masa baktinya (pensiun);
 - g. Berupaya untuk memperoleh kepercayaan dari sesama pegawai;
 - h. Menekan sifat iri hati dan dengki kepada sesama pegawai;
 - i. Wajib mengendalikan diri/mengendalikan emosi;
 - j. Dilarang mengantasmakan sesama pegawai untuk tujuan-tujuan pribadinya.
- 4) Menghargai perbedaan pendapat;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Selalu memberikan sikap positif terhadap setiap pendapat yang muncul;
 - b. Menghargai pendapat orang lain yang lebih ahli dalam bidang tertentu setelah dinilai bahwa pendapat tersebut rasional;
 - c. Wajib menghindari perbedaan pendapat yang berakibat perpecahan;
 - d. Menjadikan perbedaan pendapat sebagai keragaman yang menguntungkan.
- 5) Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Wajib bertindak sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
 - b. Dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mitra kerja diluar ketentuan yang berlaku, baik sedang maupun setelah melaksanakan tugas;
 - c. Mewaspadaai segala macam bentuk pemberian sekecil apapun dan dalam bentuk apapun, baik benda maupun jasa yang akan dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitasnya dalam melaksanakan tugas;
 - d. Dilarang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan martabat dan kehormatan seperti lokalisasi pelacuran, hiburan malam yang tidak bermoral dan sebagainya kecuali untuk kepentingan tugasnya;
 - e. Dilarang melakukan tindakan melawan hukum dan asusila seperti judi, pelecehan seksual, pornoaksi dan/atau pornografi dan semacamnya;
 - f. Dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - g. Tidak meminum-minuman keras;
 - h. Wajib selalu menjunjung nilai-nilai moral dan religi.
- 6) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Sanggup bekerja sama secara sehat dengan pegawai lain dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan;

- b. Mengkomunikasikan permasalahan yang relevan dalam tugas sehari-hari dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia;
 - c. Mengkomunikasikan informasi penting mengenai permasalahan tugasnya kepada pegawai lain yang akan melaksanakan tugas yang sama;
 - d. Bersedia membantu pegawai lainnya yang mendapat kesulitan dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. Wajib mementingkan kepentingan organisasi diatas kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - f. Wajib menghormati kepentingan pribadi, golongan dan kelompok lain;
 - g. Dapat berkomunikasi secara efektif dengan pribadi, golongan dan kelompok lainnya;
 - h. Dilarang mencela hasil pekerjaan pegawai lain;
 - i. Memberi apresiasi positif terhadap keberhasilan orang lain;
 - j. Bersedia membantu sesama pegawai dalam bentuk hal peningkatan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan etika pegawai;
 - k. Bersedia menerima saran, kritik yang sehat atau tindakan korektif dari sesama pegawai;
 - l. Mendorong sesama pegawai untuk bertanggungjawab pada tugasnya masing-masing;
 - m. Mengingatkan sesama pegawai untuk selalu mengacu pada aturan perilaku ini dengan cara bijaksana.
- 7) Berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya;
Untuk melaksanakan etika ini, setiap pegawai :
- a. Wajib menjadi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Inspektorat Kota Pagar Alam;
 - b. Wajib melaksanakan kewajiban sebagai anggota;
 - c. Memperoleh hak-hak sebagai anggota.

III. SANKSI PELANGGARAN ATURAN PERILAKU

1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Aturan Perilaku dikenakan sanksi moral;
2. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Inspektur;
3. Sanksi moral dapat berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka;
4. Dalam pemberian sanksi moral harus disebutkan jenis pelanggaran aturan perilaku yang dilakukan oleh pegawai;
5. Pegawai Inspektorat yang melakukan pelanggaran aturan perilaku selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Disahkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 29 DESEMBER 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI